



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dra. Hj. Hidjrah Binti Rahman, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Poros Takalar Jeneponto Kalampa, RT. 000 - RW. 000, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada IRWAN, SH beralamat di 1. BTN Graha Kalegowa Blok E6 No. 2, RT. 003 - RW. 003, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Jalan Cepa No. 4, RW. 004 - RT. 004, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dengan register nomer 24/K.Pdt/2024 tanggal 29 April 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ris Naufal Farid Rahman, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Poros Takalar Jeneponto Kalampa, RT. 000 - RW. 000, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Drs. H. Rahman Napi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Poros Takalar Jeneponto Kalampa, RT. 000 - RW. 000, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**; dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasanya kepada Harmin, S.H. beralamat di

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanglabbu, RT 001, RW 003, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dengan register nomer 31/K.Pdt/2024 tanggal 3 Juni 2024;

Pengadilan Negeri Takalar;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 29 April 2024 Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tka. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 29 April 2024 Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tka. tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 29 April 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 29 April 2024 dibawah register perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tka.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menghadap Kuasanya ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan surat tertanggal 1 Juli 2024 tentang pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara *a quo* dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara gugatan tersebut belum memasuki tahap pembacaan Gugatan oleh Penggugat oleh karenanya permohonan pencabutan surat gugatan tersebut diajukan sebelum para Tergugat mengajukan jawabannya, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat menjawab, tidak memerlukan persetujuan para Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* dihentikan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv, dan 272 Rv, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tka. oleh Penggugat tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin, tanggal 1 juli 2024 oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tka tanggal 29 April 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 1 juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fatahuddin, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan Turut Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H. Dennis Reymond Sinay, S.H.

Muhammad Safwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatahuddin, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp0,00; |
| 3. Proses | : | Rp150.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp40.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp104.000,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat | : | Rp0,00; |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp314.000,00; |
| (tiga ratus empat belas ribu) | | |